



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan alokasi dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Belanja bantuan keuangan adalah belanja/kegiatan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan, pembayaran dan seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan.
11. Bendahara Pengeluaran Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan dan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat belanja SKPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PPKD.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penebitan SPP.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan bagian dari bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- (3) Bantuan keuangan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka membantu capaian program pemerintah Provinsi dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Bantuan keuangan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan BOSDA, Kawasan Ekonomi Khusus, bandara, bantuan desa/kelurahan, normalisasi sungai, bantuan sekolah, pekerjaan umum dan olahraga.

BAB III ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi dana bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp. 40.387.855.500,- (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
- Dana BOSDA sebesar Rp 9.133.855.500 (sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
 - Bandara Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
 - Desa/Kelurahan sebesar Rp 9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Normalisasi Sungai sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - Bantuan Sekolah sebesar Rp 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pekerjaan Umum sebesar Rp 10.054.000.000 (sepuluh miliar lima puluh empat juta rupiah); dan
 - Olah Raga sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

BAB IV PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Rincian daerah Kabupaten/Kota penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan wajib menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan dilarang melakukan pergeseran antar bidang kegiatan.

BAB V ARAH KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dana bantuan keuangan digunakan untuk mendanai kegiatan di bidang BOSDA, Kawasan Ekonomi Khusus, bandara, bantuan desa/kelurahan,

- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan dana bantuan keuangan untuk masing-masing jenis bantuan ditetapkan oleh :
 - a. BOSDA dan Bantuan Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. Bandara oleh Biro Pemerintahan dan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Desa/Kelurahan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi;
 - e. Normalisasi Sungai dan Pekerjaan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi; dan
 - f. Olah raga oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasan waktu dalam Tahun Anggaran 2012.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 7

Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pada kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 8

- (1) Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan dapat melaksanakan program dan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau karena tidak melakukan perubahan APBD maka tetap dapat melaksanakan program/kegiatan dengan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perjenis bantuan secara sekaligus.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan menyampaikan surat

akan mencantumkan penerimaan dana bantuan keuangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD atau akan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan akan mengembalikan dana bantuan keuangan yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Daerah masing-masing Kabupaten/Kota jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2012.

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat pernyataan disampaikan oleh Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan keuangan setiap bulan setelah diterimanya bantuan keuangan tersebut.
- (2) Laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan per jenis bantuan yang dilampiri SP2D dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dana bantuan keuangan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

Nii
H
AMDJAD LAWASA

akan mencantumkan penerimaan dana bantuan keuangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD atau akan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan akan mengembalikan dana bantuan keuangan yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Daerah masing-masing Kabupaten/Kota jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2012.

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat pernyataan disampaikan oleh Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan keuangan setiap bulan setelah diterimanya bantuan keuangan tersebut.
- (2) Laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan per jenis bantuan yang dilampiri SP2D dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dana bantuan keuangan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2012

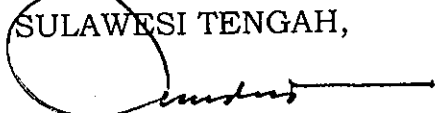
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA